

Penerapan Hadis-hadis Dan Ayat-ayat Ekonomi Dalam Transaksi Keuangan Di Badan Amil Zakat Kolaka (BAZNAS)

Amil Malik *1

Agista Afrilia ²

Muatabsyirah ³

Umi Ulhusna ⁴

Iftitah Amanah Bachtiar ⁵

Nur Asisah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Indonesia

*e-mail: amilmalik402@gmail.com, agiska31.afrilia2006@gmail.com,

Mustabsyirah2024c@gmail.com, umyulhsna@gmail.com, iftitahamanahb@gmail.com,

nazisahh560@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an di BAZNAS (Badan amil zakat nasional) Kolaka. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana BAZNAS Kolaka mengelola zakat, infak, dan sedekah dengan fokus pada kejujuran, larangan riba, keadilan dalam distribusi, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kolaka telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan program pemberdayaan ekonomi yang dirancang khusus untuk mustahik. Meskipun demikian, tantangan seperti minimnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan kendala administratif dalam menjangkau semua mustahik perlu diatasi dengan strategi yang komprehensif dan fokus. Dengan demikian, penerapan hadis-hadis dan ayat-ayat ekonomi dalam transaksi keuangan di BAZNAS Kolaka memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan dan memberikan dampak sosial yang positif.

Kata kunci: hadis ekonomi, transaksi keuangan, BAZNAS Kolaka, zakat, infak, sedekah.

Abstract

This study analyzes the application of Islamic economic principles derived from hadith and verses of the Qur'an at BAZNAS (National Zakat Agency) Kolaka. Using a qualitative approach, this study explores how BAZNAS Kolaka manages zakat, infaq, and sedekah with a focus on honesty, prohibition of usury, justice in distribution, and transparency. The results of the study indicate that BAZNAS Kolaka has succeeded in implementing these principles through accountable fund management and economic empowerment programs specifically designed for mustahik. However, challenges such as the lack of public education on the importance of zakat, limited competent human resources, and administrative constraints in reaching all mustahik need to be overcome with a comprehensive and focused strategy. Thus, the application of hadiths and economic verses in financial transactions at BAZNAS Kolaka has enormous potential to realize sustainable public welfare and provide positive social impacts.

Keywords: economic hadith, financial transactions, BAZNAS Kolaka, zakat, infaq, sedekah.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu sumber hukum Islam yang menjadi rujukan dalam kegiatan ekonomi adalah hadis. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk moral, tetapi juga memberikan dasar bagi prinsip-prinsip ekonomi yang penting, seperti

kejujuran, keadilan, larangan riba, dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis ini menjadi krusial bagi lembaga-lembaga yang mengelola keuangan umat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. Tanggung jawab besar diemban oleh BAZNAS untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan selaras dengan syariat Islam. Di Kabupaten Kolaka, BAZNAS berperan sebagai penggerak ekonomi umat dengan pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien. Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai dari hadis-hadis ekonomi di BAZNAS Kolaka mencakup prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi zakat, transparansi dalam pengelolaan dana, serta amanah dalam mengumpulkan zakat dari para muzaki.

Selain hadis, ayat-ayat Al-Qur'an juga memberikan pedoman yang jelas dalam transaksi keuangan. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT menekankan pentingnya mencatat utang sebagai bentuk keadilan dan transparansi. Ini relevan bagi BAZNAS dalam mengelola catatan transaksi zakat agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian. Ayat-ayat lain, seperti Surah Al-Infak, menggarisbawahi bahwa pengeluaran untuk zakat adalah bagian dari kewajiban yang akan membawa keberkahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, BAZNAS Kolaka dapat memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, lembaga ini menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hadis dengan sistem keuangan modern yang menuntut profesionalisme dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana BAZNAS Kolaka menerapkan hadis-hadis ekonomi dalam transaksi keuangannya. Kajian ini tidak hanya menyoroti nilai-nilai keislaman yang diterapkan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana lembaga ini menjaga keberkahan dalam setiap proses transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hadis-hadis ekonomi dalam transaksi keuangan BAZNAS Kolaka, dengan fokus pada aspek penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan tata kelola keuangan syariah yang lebih optimal di lembaga zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya di wilayah Kolaka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi penerapan hadis-hadis dan ayat-ayat ekonomi dalam transaksi keuangan di BAZNAS Kolaka. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, muzakki, dan mustahik, observasi langsung terhadap proses pengelolaan zakat, serta analisis dokumen seperti laporan keuangan dan distribusi zakat.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip hadis ekonomi, seperti transparansi, penghindaran riba, dan distribusi zakat yang adil. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Penelitian ini bertujuan memahami dampak penerapan hadis ekonomi terhadap efektivitas pengelolaan zakat dan kepercayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu dasar utama dalam penerapan ekonomi Islam adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan panduan mengenai keadilan, transparansi, dan keberkahan

dalam transaksi keuangan. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana hadis-hadis ekonomi diterapkan dalam transaksi keuangan di BAZNAS Kolaka, dengan menitikberatkan pada relevansi dan penerapannya di lapangan.

Prinsip Ekonomi dalam Hadis-Hadis Nabi

Hadis-hadis Nabi SAW memberikan sejumlah prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi, di antaranya:

1. Kejujuran dalam Transaksi
Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka transaksi mereka akan diberkahi. Tetapi jika mereka menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka keberkahan transaksi mereka akan dihapus." (HR. Bukhari dan Muslim).
Prinsip ini menegaskan pentingnya transparansi dalam transaksi, di mana kejujuran menjadi landasan agar semua pihak merasa diperlakukan secara adil dan tidak ada yang dirugikan.
2. Larangan Riba
Nabi SAW bersabda:
"Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberinya, penulisnya, dan dua saksi." (HR. Muslim).
Hadis ini menekankan pelarangan keras terhadap riba, praktik yang merugikan dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.
3. Pentingnya Berinfak dan Berzakat
Nabi SAW bersabda:
"Lindungilah harta kalian dengan zakat, obatilah penyakit kalian dengan sedekah, dan siapkan doa untuk menghadapi cobaan." (HR. Baihaqi).
Hadis ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana ekonomi untuk melindungi serta membersihkan harta, sekaligus menjadi solusi sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.
4. Larangan Penimbunan Kekayaan
Nabi SAW bersabda:
"Tidaklah seseorang menimbun makanan kecuali dia adalah seorang pendosa." (HR. Muslim).
Larangan ini mendorong pemerataan distribusi kekayaan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Implementasi Hadis-Hadis Ekonomi dalam Transaksi Keuangan di BAZNAS Kolaka

Sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kolaka memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa bentuk implementasinya:

1. Kejujuran dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan
Kejujuran menjadi pilar utama dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kolaka. Prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan laporan keuangan yang transparan kepada donatur dan penerima manfaat. Laporan tersebut mencakup:
 - Jumlah zakat, infak, dan sedekah yang diterima.
 - Alokasi dana untuk program-program sosial, seperti bantuan bagi fakir miskin, pendidikan, dan kesehatan.

- Evaluasi penggunaan dana untuk memastikan keberhasilan program. Transparansi ini sejalan dengan hadis tentang kejujuran dalam transaksi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kolaka.
- 2. Menghindari Praktik Riba
BAZNAS Kolaka, sebagai lembaga yang berlandaskan syariat, memastikan bahwa semua transaksi keuangannya bebas dari riba. Hal ini dilakukan dengan:
 - Mengelola dana zakat secara langsung, tanpa melalui lembaga keuangan konvensional yang menerapkan bunga.
 - Memanfaatkan perbankan syariah untuk berbagai kegiatan perbankan.
 - Menyediakan bantuan dalam bentuk hibah atau modal kerja tanpa unsur bunga kepada mustahik.Langkah-langkah ini menunjukkan kepatuhan pada larangan riba yang diatur dalam hadis Nabi.
- 3. Distribusi Zakat yang Efektif dan Tepat Sasaran
Prinsip pemberian zakat dan infak diterapkan dengan mendistribusikan zakat secara efektif kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu:
 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amil zakat
 4. Muallaf
 5. Riqab (hamba sahaya)
 6. Gharimin (orang yang berutang)
 7. Fi sabilillah (pejuang di jalan Allah)
 8. Ibnu sabil (musafir).

BAZNAS Kolaka juga mengutamakan program-program pemberdayaan ekonomi, seperti:

- Pelatihan keterampilan
- Bantuan modal usaha
- Pengembangan usaha produktif

langkah-langkah ini bertujuan agar penerima zakat dapat mandiri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari hadis, BAZNAS Kolaka tak hanya berfokus pada pengumpulan dan distribusi zakat saja, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat. Pelatihan Keterampilan Kerja, Bantuan Modal Usaha, dan Program Beasiswa Pendidikan. Dengan demikian, zakat bukan hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas hidup para mustahik.

4. Mencegah Penimbunan Dana

Mengacu pada hadis yang melarang penimbunan kekayaan, pengelolaan dana zakat dilakukan dengan cara yang produktif. BAZNAS Kolaka berkomitmen untuk segera menyalurkan dana yang diterima demi kepentingan umat. Sebagian dana tersebut diinvestasikan dalam proyek ekonomi yang halal dan produktif, seperti:

- Pembiayaan koperasi syariah.
- Pembangunan fasilitas umum, seperti masjid dan sekolah.

Pendekatan ini menjamin bahwa dana zakat senantiasa bergerak untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Manfaat Penerapan Prinsip Ekonomi dalam Hadis di BAZNAS Kolaka

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kolaka. Hal ini mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pembayaran zakat dan infak.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Umat
Distribusi zakat yang efektif berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup mustahik. Program pemberdayaan ekonomi yang diterapkan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.
3. Menciptakan Sistem Ekonomi yang Adil
Dengan menghindari praktik riba dan penimbunan kekayaan, BAZNAS Kolaka berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Islam.
4. Mengurangi Kesenjangan Sosial
Program bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi berupaya mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Tantangan dalam Penerapan Prinsip Ekonomi

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, tantangan tetap ada, seperti:

- Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya zakat dan infak.
- Terbatasnya jumlah amil zakat yang kompeten.
- Tantangan administratif dalam menjangkau seluruh mustahik di wilayah Kolaka.

Untuk mengatasi tantangan ini, BAZNAS Kolaka perlu meningkatkan edukasi masyarakat, merekrut tenaga profesional, dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan.

Kesimpulan Hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan panduan yang relevan dalam transaksi keuangan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kolaka. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, menjauhi riba, mendistribusikan zakat secara efektif, dan mencegah penimbunan kekayaan, BAZNAS Kolaka berpeluang menjadi model pengelolaan keuangan yang amanah dan berkah. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mustahik, tetapi juga sekaligus membantu mewujudkan visi ekonomi Islam yang adil dan sejahtera.

Ayat-Ayat Ekonomi dalam Transaksi Keuangan di BAZNAS Kolaka

Selain hadis, ayat-ayat Al-Qur'an juga memberikan landasan penting dalam penerapan ekonomi Islam di BAZNAS Kolaka. Beberapa ayat yang relevan meliputi:

1. Kewajiban Zakat

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

Ayat Al-Baqarah (43) menekankan kewajiban zakat sebagai salah satu pilar penting dalam Islam, sejajar dengan shalat. Dengan perintah "tunaikanlah zakat," Allah SWT menggarisbawahi bahwa zakat bukan hanya sekadar amal sosial, tetapi merupakan kewajiban religius yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, serta mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Penempatan zakat bersamaan dengan shalat dalam ayat ini menunjukkan bahwa kedua ibadah ini saling melengkapi dan merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim, yang harus dilaksanakan dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan spiritual.

2. Prinsip Keadilan dalam Distribusi

Salah satunya dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dilakukan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik). Namun bila diperhatikan pada ayat tersebut, zakat tidak diarahkan sebagai hak milik pribadi setiap golongan tapi diarahkan pada kepemilikan bersama delapan asnaf. Oleh karena itu, bentuk pendistribusian dan pemaknaan delapan golongan itu juga bisa mengikuti masalah kelompok mustahik yang ada.

3. Larangan Makan Harta Orang Lain Secara Dholim

Allah SWT berfirman dalam surah(QS. Al-Baqarah: 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Larangan ini menjadi acuan bagi BAZNAS Kolaka untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan dalam pengelolaan keuangan, menjamin bahwa semua transaksi dilakukan secara etis.

4. Pentingnya Sedekah dan Infak

Allah berfirman dalam surah (Al-baqarah : 261).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."

Ayat Al-Baqarah (2:261) menggambarkan betapa besar manfaat dan pahala yang diperoleh dari sedekah atau infak di jalan Allah. Dengan membandingkan sedekah dengan sebutir biji yang dapat menumbuhkan tujuh tangkai, masing-masing dengan seratus biji, Allah SWT menunjukkan bahwa setiap amal baik yang dikeluarkan akan berlipat ganda, bahkan mungkin jauh lebih besar daripada yang diharapkan. Ini menegaskan bahwa sedekah bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga investasi spiritual yang akan mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlipat. Allah, yang Mahaluas dan Maha Mengetahui, memberikan imbalan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga mendorong umat Muslim untuk tidak ragu dalam berinfaq dan bersedekah, karena setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan ganjaran yang tak terduga di sisi-Nya.

Implementasi Ayat-Ayat Ekonomi dalam Transaksi Keuangan di BAZNAS Kolaka

BAZNAS Kolaka menerapkan prinsip-prinsip dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam berbagai aspek operasionalnya:

1. Pengumpulan Zakat yang Kewajiban

BAZNAS Kolaka secara aktif melakukan sosialisasi tentang kewajiban zakat, menjelaskan kepada masyarakat pentingnya menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah.

2. Distribusi yang Adil dan Transparan

Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi zakat dilakukan melalui penetapan kriteria penerima dan pelaporan yang jelas mengenai alokasi dana, sehingga setiap penerima dapat merasakan manfaatnya.

3. Pengelolaan Harta Secara Etis

BAZNAS Kolaka menjaga integritas dalam pengelolaan dana dengan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan syariat Islam.

4. Mendorong Infak dan Sedekah

Dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat infak dan sedekah, BAZNAS Kolaka berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang positif.

Penerapan ayat-ayat Al-Qur'an dalam transaksi keuangan di BAZNAS Kolaka memperkuat implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari hadis. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat yang adil, transparan, dan etis, BAZNAS Kolaka tidak hanya memenuhi kewajiban syariah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Integrasi antara hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan kuat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang pada gilirannya membantu mewujudkan visi ekonomi Islam yang adil dan sejahtera di Kabupaten Kolaka.

KESIMPULAN

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan kuat bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran, larangan riba, keadilan dalam distribusi, dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kolaka. Sebagai lembaga pengelola keuangan umat, BAZNAS Kolaka berperan strategis dalam menjamin bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Penerapan hadis-hadis ekonomi di BAZNAS Kolaka diwujudkan melalui pengelolaan dana yang transparan, distribusi zakat yang tepat sasaran, dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Selain itu, penggunaan perbankan syariah memastikan transaksi keuangan bebas dari unsur riba, sementara program pemberdayaan ekonomi membantu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan sistem keuangan modern.

Selain itu, ayat-ayat Al-Qur'an juga memberikan panduan yang jelas dalam transaksi keuangan, menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Kolaka berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan cara mendistribusikan dana zakat secara efektif kepada delapan golongan yang berhak, serta menjaga akuntabilitas melalui laporan keuangan yang terbuka. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya edukasi masyarakat tentang zakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan kesulitan administratif dalam menjangkau mustahik di daerah terpencil. Untuk menghadapi tantangan ini, BAZNAS Kolaka perlu memperkuat strategi komunikasi, merekrut tenaga profesional, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an secara konsisten, BAZNAS Kolaka tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Model pengelolaan keuangan berbasis syariah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga zakat lainnya dalam menciptakan kesejahteraan umat yang merata dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2019). *Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bukhari, M. (n.d.). *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Darwazah, A. (2018). *Hadis Ekonomi: Panduan dalam Kehidupan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Fathurrahman, A. (2017). *Implementasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Zakat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Imam Muslim. (n.d.). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Iqbal, M. (2015). *The Islamic Economy: A Study of Its Theory and Practice*. London: Oxford University Press.
- Kadir, A. (2020). *Hadis-Hadis Ekonomi dalam Konteks Zakat dan Infaq*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Ma'shum, H. (2019). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Zakat dan Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mustofa, A. (2018). *Ekonomi Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nur, F. (2020). *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Medan: Pustaka Fajar.
- Nur, H. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi dan Aplikasinya dalam Kehidupan Ekonomi Umat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Omar, A. (2016). *The Role of Zakat in the Islamic Economic System*. Cairo: Al-Azhar University Press.
- Bukhari, M. I. *Sahih Bukhari: The Book of Sales and Trade*. Darussalam Publishers.
- Qardawi, Y. (2017). *Fiqh Zakat: Studi tentang Zakat dan Peranannya dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Muslim, I. (n.d.). *Sahih Muslim: The Book of Business Transactions*. Darussalam Publishers.

- Rahman, M. (2019). *Transparansi dan Keberkahan dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat*. Yogyakarta: Siswa Press.
- Rasyid, A. (2021). *Hadis Ekonomi dalam Masyarakat Modern: Kajian Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Z. (2015). *Islamic Microfinance: Theory and Practice*. Routledge.
- Zaid, A. (2010). *Islamic Finance: The Principles and Practice of Banking*. Dubai Islamic Bank.
- Rizal, M. (2016). *Aspek-Aspek Ekonomi dalam Hadis Nabi Muhammad SAW*. Medan: Pustaka Masyarakat.
- Shihab, M. Q. (2018). *Memahami Zakat: Perspektif Islam dan Praktik Modern*. Jakarta: Mizan.
- Sulaiman, R. (2017). *Hadis dalam Perspektif Ekonomi: Aplikasi dalam Dunia Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, A. (2020). *Membangun Ekonomi Berbasis Zakat dan Infaq di Indonesia*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Zain, R. (2018). *Pengaruh Hadis terhadap Penerapan Prinsip Ekonomi dalam Lembaga Zakat*. Surakarta: Surya Pustaka.